



## **Evaluasi Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke**

**Hesty Tambajong <sup>1</sup>, Maryani Febry Mengko <sup>2</sup>, Syahrabudin Husein Enala <sup>3</sup>, Hubertus Oja <sup>4</sup>**

<sup>1234</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke  
Email: [tambajong@unmus.ac.id](mailto:tambajong@unmus.ac.id) <sup>1</sup>, [syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id](mailto:syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id) <sup>3</sup>,  
[oja@unmus.ac.id](mailto:oja@unmus.ac.id) <sup>4</sup>

Received: 01-11-2024

Accepted: 25-11-2024

Published: 03-12-2024

### **Abstract**

The aim of this research is to evaluate the PBB P2 acceptance procedures at the Merauke Regency Bapenda based on the government's internal control system policy. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach and data obtained through interviews and documentation. The results of the research show that internal control at the Regional Revenue Agency of Merauke Regency in the procedures for receiving Rural and Urban Land and Building Tax is implemented well because there are several components that are optimal, namely in the control environment where the registration, data collection and functional human resources are there so that there are multiple tasks. , risk assessment where the Merauke Regency Bapenda is still carrying out passive data collection due to a lack of functional assessors, and a lack of monitoring of PBB P2 collection which has not fully carried out direct monitoring of taxpayers so that there are still many taxpayers who have not carried out their obligations in paying PBB P2. In other cases, officers have not implemented the SOP in implementing the PBB P2 collection system. It cannot be denied that this is very important for tax officers and taxpayers to follow in order to ensure that the PBB collection process runs smoothly and transparently in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

**Keywords:** *Evaluation, Voting System, PBB P2*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi prosedur penerimaan PBB P2 pada Bapenda Kabupaten Merauke berdasarkan kebijakan sistem pengendalian internal pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dalam prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa komponen yang maksimal yaitu pada lingkungan pengendalian dimana pada bagian pendaftaran, pendataan, dan fungsional SDM yang ada sehingga perangkapan tugas, penilaian resiko dimana Bapenda Kabupaten Merauke masih melakukan pendataan pasif dikarenakan kurangnya fungsional penilai, dan kurangnya pemantauan terhadap pemungutan PBB P2 yang belum sepenuhnya

melaksanakan pemantauan langsung kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB P2. Dalam hal lain petugas belum melaksanakan SOP dalam melaksanakan sistem pemungutan PBB P2 ini, tidak dipungkiri bahwa hal ini sangat penting untuk diikuti oleh petugas pajak dan wajib pajak guna memastikan proses pemungutan PBB berjalan dengan lancar dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Kata Kunci:** Evaluasi, Sistem Pemungutan, PBB P2

## **LATAR BELAKANG**

Pajak berperan penting sebagai sumber pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunannya. Penerimaan dalam negeri terdiri penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Berbagai macam jenis pemungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara seperti, pajak bumi dan pembangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Penerimaan Pajak adalah penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah (Rahayu, 2017)

Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma – norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain. Untuk pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan pelaksanaan di daerah harus diatur dengan peraturan daerah, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah pada pasal 286 ayat (2). Pajak merupakan salah satu sumber daya yang paling potensial dan menjadi kontributor terbesar dalam memaksimalkan pendapatan daerah yang dipandang mampu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yosua Satrianly Tulungen, 2024)

Setiap daerah otonom memiliki sumber pendapatan sendiri, demikian menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah otonom (Propinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki beberapa macam pajak daerah. Pemungutan Pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pusat penerimaan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena PBB termasuk jenis pajak dan penerimaannya dibagi-bagi kepada daerah sebagai dana perimbangan

(Ayunda, 2020)

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan instansi pemerintah yang tugasnya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah khususnya bidang pendapatan. Tugas tersebut menempatkan Bapenda sebagai koordinator pungutan, penyetoran Pendapatan Daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri. Badan Pendapatan Daerah berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Dengan demikian Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan organisasi pemerintah yang menjadi sentral informasi mengenai tata kerja dan tata hubungan dan teknis yang melaksanakan berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan pelayanan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu aspek (indikator) keberhasilan suatu organisasi pemerintah yaitu kelancaran dalam pelayanan dan kesadaran untuk menjalankan pelayanan (Tambajong, 2016)

Dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diperlukan peranan besar masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan yang berdampak bagi pembangunan daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Namun, tidak hanya masyarakat umum, pejabat pemerintah selaku penanggung jawab perlu dipantau dalam pelaksanaan setiap tugasnya, apakah yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan yang sudah di atur dalam perundang-undangan ataukah ada motif lain dibaliknya.

Berdasarkan data penerimaan SPPT BAPENDA Kabupaten Merauke, sistem pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan milik pribadi/perorangan dari tahun ketahun belum terlaksana dengan baik karena berdasarkan data yang ada pada 5 tahun terakhir (2018-2022) pada tahun 2018 diperoleh data sebesar 80% sedangkan pada 2022 di peroleh data sebesar 96,62% pada tahun 2022 dari data yang diperoleh pada tahun 2022 di dapatkan bahwa secara persentase memang terdapat penambahan namun jika dilihat dari jumlah wajib pajak terdapat penambahan tetapi pada realisasi tetap rendah tahun 2021 belum terlalu optimal, sehingga berlanjut pada tahun 2022 realisasi yang dapat diperoleh cukup meningkat. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga penilai sehingga pendataan yang dilakukan masih pendataan pasif, dan masih kurangnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Citra Lindiani, 2022) masyarakat sebagai wajib pajak belum menjalankannya kewajibannya dengan berbagai alasan seperti SPPT PBB yang belum dipecah dan menganggap tanggungan pajak tidak sesuai namun belum ada tindakan untuk melaporkannya.

Pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini BAPENDA sudah seharusnya secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban sebagai wajib pajak sebagai bukti pertanggungjawaban kewajiban warga negara yang telah diatur dalam Undang-undang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami dan mengevaluasi evaluasi sistem pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah kabupaten merauke. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yaitu, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Lebih lanjut untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah : Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak berperan penting sebagai sumber pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunannya. Data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan BAPENDA Kabupaten Merauke dalam 5 tahun terakhir (2018-2022), dapat diuraikan dalam table dibawah ini:

**Table 1: Target dan Realisasi PBB 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2018	4.399.457.359	5,313,764,458	80%
2019	5.279.348.830	5,590,484,535	121%
2020	3.959.511.623	4,427.075,776	106%
2021	5.279.348.831	7,701,951,329	112%
2022	7.500.000.000	7,246,307,467	96,92%

Sumber: BAPENDA Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas dan sesuai dengan hasil penelitian didapati temuan-temuan yang berkenaan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan mengacu pada enam indicator tentang evaluasi menurut William Dunn.

### a. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan (Siagan, 2001). Efektivitas evaluasi ialah tercapainya suatu hal/hasil yang diinginkan. Struktur Organisasi dan *job description* yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke pada sistem ini sudah baik, karena pelaksanaan tugas oleh masing-masing fungsi sudah sesuai dengan tugas yang diatur. Selain itu, sudah terdapat pemisahan tugas dan fungsi antara tiap-tiap tugas yang terkait, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih kecil.

Efektivitas dalam sistem pemungutan dan penerimaan pada badan pendapatan daerah sendiri untuk meningkatkan target yaitu melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, penagihan lapangan kolektor, dan kelurahan agar menunjang pendapatan. Pemerintah menerapkan sistem *official assessment* dalam pemungutan PBB-P2 di kabupaten Merauke dengan memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pemungutan dalam menghitung dan menetapkan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat tiga sistem yang dapat dipilih dalam pemungutan pajak, yaitu:

(1) sistem nyata merupakan sistem yang berdasarkan keadaan yang sebenarnya,

(2) sistem anggapan merupakan pajak yang dipungut tanpa menunggu diketahuinya pajak terutang yang sesungguhnya, dan

(3) sistem campuran merupakan penggabungan dari kedua cara pemungutan (Made Dwi Surya Suasa, 2021)

Hasil pendapatan PBB-P2 dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan yang signifikan pada target dan realisasi di setiap tahunnya. Walau pada tahun 2020 target pendapatan PBB-P2 mengalami penurunan yang signifikan. Namun, hasil realisasi yang didapat melebihi dari target yang ditentukan hal ini yang menyebabkan di tahun setelahnya yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 target PBB-P2 dinaikkan dan hasil realisasi yang didapatkan juga melebihi dari target yang telah ditentukan. Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh BAPENDA selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran (Afni Nooraini, 2018)

## **b. Efisiensi**

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan hasil antara biaya dan keuntungan (output), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan (Hasibuan, 2011). Efisiensi juga memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikitnya pengeluaran untuk menghasilkan input maka tingkat efisien juga semakin tinggi (Mesriah, 2017)

Efisiensi dalam sistem pemungutan dan penerimaan yaitu upaya pemungutan yang dilakukan Bapenda untuk lebih lebih efisiensi dalam sistem pembayaran secara online dan penagihan lapangan yang dilakukan Bapenda melakukan penagihan dari rumah ke rumah agar mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran. Bapenda Kabupaten Merauke memiliki program rutin yang sering dilakukan bersama dengan melibatkan beberapa pihak baik pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung dalam pendistribusian SPPT kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan PBB-P2 Kabupaten Merauke. Dalam mendukung kegiatan tersebut Bapenda juga melakukan pendataan individual agar mendapatkan target yang memiliki nilai tinggi.

Kurangnya kesadaran masyarakat pada tingkat pedesaan atau kampung dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan pada masyarakat tingkat kota panjangnya antrian serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan m-banking, sehingga Bapenda membuat

program *on the spot* dengan rutin mengunjungi setiap kelurahan dan kampung dimana masyarakat atau wajib pajak dapat melakukan transaksi secara mudah. Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Susanti Talondong, 2018)

### **c. Kecukupan**

Kecukupan adalah dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesepakatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi (Winarno, 2002). Kecukupan dalam sistem pemungutan dan penerimaan yaitu dari tersedianya SDM yang ada di kantor Bapenda, secara umum telah unsur-unsur yang diperlukan sesuai dengan bidang-bidang yang ada di BAPENDA. Namun secara khusus dalam pelaksanaan pemungutan pajak *door to door*, masih belum memadai sumber daya manusianya, mengingat jangkauan lokasi penagihan cukup luas.

Dengan semua sumber daya yang ada Bapenda telah melaksanakan tugasnya dengan baik terkait pemungutan pajak dan serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu yang akan sangat memberikan dampak terhadap target pendapatan di Bapenda Kabupaten Merauke dan juga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah (Karmawati, 2022)

### **d. Peralatan**

Perataan adalah semua perangkat sarana prasana, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pelayanan publik. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pelayanan publik. Menurut (Kasmir 2009) bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja

Peralatan dalam sistem pemungutan dan penerimaan pajak yaitu terkait pemberian pelayanan maupun dalam pengurusan pembayaran PBB mulai dari pendaftaran bahkan sampai kepada dokumen-dokumen atau persyaratan yang diperlukan saat pembayaran pajak merupakan hasil yang dimasukkan ke dalam khas daerah.

Peralatan lain yang menunjang sistem pemungutan dan penerimaan pajak berupa M-banking, gerai toko/warung yang menjadi perantara untuk mempermudah pembayaran pajak. Faktor penting dalam sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap kualitas layanan adalah jumlah ketersediaan, kualitas dan penerapan teknologi dalam penggunaannya. Jumlah ketersediaan harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan kuantitas pengguna. Kualitas juga harus dalam kondisi prima sehingga sarana dan prasarana selalu siap untuk dioperasikan. Demikian juga dengan teknologi yang digunakan akan

sangat mempengaruhi kecepatan layanan (Saleh, 2019)

#### **e. Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya (Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan (Winarno, 2002)

Responsivitas sebagai salah satu indikator dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Menurut Sugiandi dalam Herdini & Widiyarta (2020), responsivitas merupakan suatu konsep yang menyangkut kemampuan aparatur negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, sehingga suatu birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia pelayanan

Responsivitas dalam sistem pemungutan dan penerimaan pajak ialah respon masyarakat dalam menerima pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak, serta denda pembayaran pajak yang telah melewati tanggal batas pembayaran.

Menurut W. J de Langen (Bohari, 2010) penekanan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dipengaruhi beberapa factor, yaitu:

Kesadaran; Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan adalah juga tinggi, Pendapatan; Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula, Kelalaian; Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak,

Pelayanan; Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak, Pendidikan; Tingkat pendidikan seseorang akan memengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak, sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak.

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W. J de Langen dalam Bohari (2010) di atas disebutkan bahwa kesadaran merupakan faktor yang pertama disebutkan dalam salah satu faktor yang memengaruhi timbulnya tunggakan pajak

## f. Ketepatan

Kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Dunn, 2003). Ketepatan yang dimaksud disini adalah ketepatan masyarakat membayar pajak serta ketepatan pemungutan pajak yang berdasarkan ketentuan proses pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2.

Ketepatan waktu, ketepatan pemberitahuan dan ketepatan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan keakuratan informasi pembayaran pajak tepat waktu. Dengan kesadaran masyarakat dalam proses ketepatan sistem pemungutan PBB-P2, otoritas perpajakan mendapat dukungan masyarakat secara nyata terhadap sistem perpajakan, dan meningkatkan efektivitas dalam menjaga keadilan dan kepatuhan pajak. Pemerintah daerah secara nyata juga memberikan amnesti pajak kepada seluruh masyarakat agar wajib lebih disiplin dalam membayar pajak. Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak atau amnesti sudah tepat diterapkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak khususnya dalam meringankan beban ekonomi bagi masyarakat atau Wajib Pajak. Selain itu kebijakan ini perlu dievaluasi selanjutnya agar semakin tepat penerapannya secara continue dalam berbagai aspek (Kurniati, 2018)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Bapenda sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan pemungutan PBB-P2 melakukan sistem pemungutan secara rutin dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan. Langkah-langkah yang dilakukan telah mengikuti Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang berlaku dan hasil target penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan target. Tetapi, dalam penerimaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023 sistem pemungutan PBB menggunakan *on the spot* yaitu pelayanan yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu, sistem dan prosedur pemungutan PBB telah diarahkan secara non tunai. Pemerintah menerapkan sistem *official assesment* dalam pemungutan PBB-P2 di kabupaten Merauke dengan memberikan wewenang kepada pemerintah menghitung dan menetapkan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu Bapenda telah melakukan program-program yang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak seperti sosialisasi dan pemasangan spanduk (*X-banner*). Hal ini menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Kabupaten Merauke sudah sangat efisien.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke selanjutnya diharapkan mampu menjadi salah satu SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memelopori kemajuan dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah dengan melakukan terobosan-terobosan baru agar masyarakat agar lebih pro-aktif dalam melaporkan Objek Pajaknya

dan membayar PBB-P2 sesuai tanggal yang ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afni Nooraini, A. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi J Jawa Timur ). *Je & Kp Ipdn*, 89-104.
- Ayunda, P. W. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan. *Jom FEKON*, Vol 2 No 1.
- Bohari. (2010). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Citra Lindiani, M. I. (2022). Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Merauke. *Musamus Accounting Journal*, 1-10.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Karmawati. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Target Penerimaan Pajak DAERAH Melalui Pelayanan Prima Pada Samsat Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kabupaten Pinrang. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 311-330.
- Kurniati. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016. *Je & Kp Ipdn*, 57-71.
- Made Dwi Surya Suasa, I. M. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6-10.
- Mesriah, R. (2017, Oktober). *Pengertian Dan Perbedaan Efisiensi Dan Efektivitas*. Retrieved From [Http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan-efisiensi-dan-efektivitas/](http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan-efisiensi-dan-efektivitas/)
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Saleh, K. (2019). *Analisis Sarana Dan Prasarana Pelayanan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Binjai*. Medan: Universitas Medan.
- Siagan, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanti Talondong, J. M. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 569-577.
- Tambajong, H. (2016). Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Aparatur Negara Yang Profesional Sebuah (Kajian Teoritis). *Societas*, 46-57.
- Winarno. (2002). *Kimia Pangan Dan Gizi*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno, B. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yosua Satrianly Tulungen, ., D. (2024). Evaluasi Realisasi Pencapaian Target Pajak Daerah Untuk Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2023 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 258-272.